

Perlindungan Hukum Terhadap Kebaya Modifikasi Sebagai Bagian Dari Warisan Budaya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Qisthi Nurul Sabila*, Dr. H. M. Faiz Mufidi, SH., M.H.

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Qisthiins2@gmail.com, mufam57@gmail.com

Abstract. Therefore, there are many cases of violations of modified kebaya copyrights. Cases of infringement that were carried out without the permission of the creator of the creation are copyright infringements which should be exclusive, which have moral rights, and the economic rights of the creator which cause immaterial and material losses for the designer's creators, so that various legal protection measures are needed to protect the works. create them. Based on the description above, the authors formulate a number of problems as follows: First, what legal steps need to be taken to protect copyright on modified kebaya creations by designers in society? Second, has there been a violation of the kebaya copyright so that legal steps are required? Third, what are the obstacles in the implementation of copyright protection by designers for their modified works? The purpose of this research is to get solutions and answers for designers about the problem. The scientific effort is in the form of research methods using a normative juridical approach which is primarily sourced from secondary data or library materials as well as research specifications using a descriptive analysis approach to obtain answers to the problems studied. Based on the results of research on legal protection of copyrighted kebaya works, it has not worked as it should. Copyright protection through Law no. 19 of 2002 on copyright, it turns out that it has not been used optimally: by designers as creators in cases of copyright infringement. The legal steps that have been taken against copyright infringement have only been limited to taking precautions against those who harm them.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Kebaya*

Abstrak. Kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan tanpa izin perancang selaku penciptannya merupakan pelanggaran hak cipta yang seharusnya bersifat eksklusif, yang mempunyai hak moral, dan hak ekonomi pencipta yang menimbulkan kerugian immaterial dan materiil bagi para perancang selaku pencipta, sehingga diperlukan berbagai upaya perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya cipta mereka. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : Pertama, Langkah-langkah hukum apakah yang perlu dilakukan untuk melindungi hak cipta pada karya cipta kebaya modifikasi para perancang di masyarakat? Kedua, apakah telah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta kebaya sehingga diperlukan langkah-langkah hukum tersebut? Ketiga, apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta oleh para perancang terhadap karya cipta modifikasi ciptaannya? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan solusi dan jawaban bagi para perancang tentang permasalahannya. Adapun upaya ilmiah berupa metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersumber utama data sekunder atau bahan pustaka serta spesifikasi penelitian dengan pendekatan deskriptif analisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Berdasarkan pada hasil penelitian perlindungan hukum terhadap karya cipta kebaya belum berjalan sebagaimana mestinya. Perlindungan hak cipta melalui UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta ternyata tidak dimanfaatkan secara maksima: oleh para perancang selaku pencipta dalam kasus-kasus pelanggaran hak ciptanya. Langkah-langkah hukum yang pernah dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi hanya sebatas pada tindakan penyampaian somasi kepada pihak yang merugikannya.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Karya Cipta, Kebaya.*

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan sosial budaya yang memiliki ciri khas sendiri. Keanekaragaman budaya ini meliputi budaya, bahasa dan adat istiadat yang merupakan asset negara yang paling berharga. Keanekaragaman ini terikat oleh Bhinneka Tunggal Ika dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.^[1] Adapun kebudayaan itu sendiri, dalam perspektif klasik Koentjaraningrat, diartikan sebagai keseluruhan system gagasan, tindakan, dan ciptaan manusia dalam konteks kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan milik manusia dan di peroleh melalui pembelajaran. Seperti yang ada dalam pengertian khazanah antropologi Indonesia, kebudayaan mencakup segala sesuatu yang merupakan hasil cipta manusia. Akan tetapi, dalam perspektif antropologi yang lebih kontemporer, budaya diartikan sebagai suatu system symbol dan makna dalam masyarakat manusia ada norma dan nilai tentang hubungan dan perilaku yang menjadi identitas masyarakat yang bersangkutan.^[2] Dulu, kebaya longgar yang dikenakan dengan kutang katun menjadi pakaian sehari-hari karena nyaman dan cocok untuk iklim tropis.^[3] Seiring dengan reputasi atas karya-karya kebaya modifikasi yang dihasilkannya, serta pasaran kebaya modern yang sedang diminati, telah terjadi pelanggaran terhadap karya-karya kebaya modifikasi para perancang, pencatutan pola rancangan kebaya modifikasi ciptaannya di sejumlah pasar di Bandung dan beberapa daerah. Selain kasus pelanggaran karya cipta di sejumlah pasar di Bandung itu, para perancang juga mengungkapkan banyak penjahit-penjahit di Indonesia yang didatangi para pelanggannya, sambil menunjukkan majalah mode. Lalu si penjahit dimintai untuk membuat kebaya ala perancang tersebut.^[4] Adapun perancang yang dirugikan dalam hal ini seperti desainer Anne Avantie, Sapto Djojokartiko, Didiet Maulana, Ferry Sunarto yang dimana karyanya di jiplak walaupun pada sebagian desainer yang mewajarkan hal itu, walaupun pada kenyataannya pada Desainer Sapto Djojokartiko yang memberika jalur hukum dengan melayangkan somasi.^[5] Pelanggaran karya cipta seperti yang terlihat dalam karya cipta kebaya oleh desainer kebaya terkenal, adalah salah satu bentuk pelanggaran. Karya yang diciptakan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra merupakan obyek perlindungan hak cipta dan dapat digunakan untuk kepentingan komersial serta mengandung hak moral, yaitu hak yang melekat pada pencipta atau pelaku, yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa sebab. Bahkan jika hak cipta atau hak terkait telah ditetapkan. Eksploitasi ekonomi atas ciptaan juga sejalan dengan sifat cipta. Dengan kata lain, hak cipta adalah suatu barang bergerak yang dapat dialihkan melalui perjanjian seperti pewarisan, pemberian, wasiat, atau pembelian atau lisensi.^[6] Hak cipta eksklusif adalah hak yang hanya dimiliki oleh pemiliknya dan tidak dapat digunakan oleh siapapun tanpa izin pemiliknya. Penggunaan hak-hak ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti menerjemahkan, mengadaptasi, mengatur, menjual, menyewakan, mempertunjukkan, menyiarkan, merekam, atau mengkomunikasikan karya secara public. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada dasarnya berisi pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual tersebut dan hak dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi.

Identifikasi Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap karya cipta modifikasi ?
2. Bagaimanakah menentukan pelanggaran terhadap hak cipta kebaya ?

B. Metodologi Penelitian

Metode ialah cara penyelidikan untuk mendapatkan pengertian ilmiah terhadap suatu obyek sehingga dapat dicapai kebenaran obyektif. Oleh karena itu, untuk penggunaan metode penelitian dapat dilihat tahapan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan, yang digunakan adalah yuridis normative, yaitu suatu metode dalam penelitan hukum normative dengan menggunakan sumber utama dan sekunder atau bahan Pustaka. Data sekunder dimaksud meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Selain itu, digunakan pula data primer untuk mendukung penelitian dan menunjang sumber data sekunder yang sudah ada.
2. Spesifikasi Penelitian, penelitian Hukum ini bersifat deskriptif analitis ialah bertujuan

untuk memperoleh gambaran atau uraian mengenai azas-azas yang terdapat dalam HKI. Di samping itu juga, bahwa analisis dilakukan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (sumber hukum seperti doctrine) yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

3. Tahap Penelitian, penelitian dilakukan dalam 2 tahap, yaitu penelitian kepustakaan, dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder sebagai sumber data utama yang meliputi: Bahan hukum primer, yaitu berupa perundang-undangan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang mempunyai kaitan dengan HKI yang terdiri dari literatur-literatur dan makalah-makalah

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adapun yang terjadi di Pasar Balubur Town Square Bandung tepatnya di lantai dasar dan beberapa tempat konveksi daerah Bandung Timur seorang penjahit yang didatangi para pelanggan yang dimintai untuk menjahit baju Gaun, kebaya sambil menunjukkan foto baju di antaranya ala perancang Sapto Djojokartiko dan Anne Avantie yang kerap dijiplak atas karyanya oleh kelas penjahit sampai kelas desainer yang akhirnya di perjual belikan tanpa adanya hak moral ataupun hak ekonomi yang diterima oleh para Desainer tersebut, adapun sejumlah pihak yang mengklaim desain Sapto Djojokartiko yang mengaku sebagai distributor resmi Sapto Djojokartiko yang dimana menurut Sapto Djojokartiko tidak benar. Maka itu Desainer Sapto Djojokartiko menempuh jalur hukum dengan melayangkan somasi kepada pihak yang terang-terangan menjiplak karyanya.

Sejarah Kebaya

Kebaya merupakan salah satu pakaian tradisional Indonesia yang termasuk dalam kekayaan budaya Indonesia yang patut dijaga. Kebaya dikenal sebagai pakaian tradisional wanita Indonesia yang memiliki nilai historis dan seni yang tinggi.

Peneliti batik, Rens Heringa dalam tulisannya, “Batik Pasisir as Mestizo Costume” memperlihatkan evolusi kebaya bahkan asal kata kebaya. Diduga istilah kebaya berhubungan dengan kata cambay, walaupun ini, sebetulnya lebih menunjuk nama cita (kain kapas bermotif bunga) yang diimpor dari Pelabuhan Cambay di India. Namun ini diberikan untuk blus longgar buka depan yang dipakai perempuan dan laki-laki pada abad ke-15. Meskipun istilah kebaya menurut Heringa berasal dari kata Persia untuk pakaian seperti ini, cabay, tetapi imigran Muslim dari China pada abad ke-15 mungkin juga berperan memperkenalkan kebaya, mengingat baju longgar berlengan Panjang buka depan yang dikatupkan pada tepi-tepinya mirip dengan baju China Bei-zi. Baju ini digunakan perempuan dari kalangan sosial bawah pada masa Dinasti Ming (abad ke-14 hingga ke-17).

Perjalanan kebaya dari bentuk awalnya menjadi busana yang dikenakan banyak masyarakat di Nusantara saat ini adalah perubahan karena campur tangan orang-orang yang merasa perlu mengubah kebaya sesuai kebutuhan waktu. Perubahan dari kebaya longgar menjadi bentuk jam pasir mengikuti bentuk tubuh terjadi setelah Indonesia merdeka dan dibantu oleh perempuan sendiri yang tidak keberatan badannya dibungkus korset demi bentuk seperti lebah secara instan. Sebelum itu, kebaya longgar yang dikenakan dengan kutang katun menjadi pakaian sehari-hari karena nyaman dan cocok untuk iklim tropis.

Materi kebaya pun berevolusi. Bila awalnya cita adalah bahan kebaya, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 perempuan China Peranakan dan Indo Eropa kelas atas menghias kebaya mereka dengan renda. Bentuk kebaya pun terus berkembang, menggunakan kutubar, ditangkupkan langsung di depan, ada yang berkerah tegak. Pangjangpun berubah. Bila awalnya mencapai mata kaki, kebaya kian memendek mencapai tengah betis, tengah paha, atau di bawah pinggul.

Ciptaan yang Dilindungi Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kebaya merupakan pakaian tradisional wanita Indonesia yang menurut sejarahnya tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi. Kebaya sebagai suatu

bentuk pakaian yang khas merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang harus dilindungi hak ciptanya sehingga dapat dijaga kelestariannya.

Kebaya sebagai asset suatu warisan budaya bangsa Indonesia merupakan suatu karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia, yaitu nenek moyang bangsa Indonesia yang telah membuat kebaya itu sendiri sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pembahasan sebelumnya mengenai sejarah kebaya. Dengan demikian perlu dipahami, siapakah pemilik hak cipta kebaya tersebut?

Kepemilikan hak cipta kebaya tersebut penting untuk dipahami mengingat hak cipta disini menyangkut pengertian “pemilik” (ownership) yang menyangkut Lembaga sosial dan hukum, kebudayaan selalu terkait dengan “pemilik” (owner) dan sesuatu benda yang dimiliki (something owned). Pada dasarnya hak kebendaan tersebut meliputi juga hak kepemilikan karena kepemilikan senantiasa berhubungan dengan benda tertentu baik secara materiil maupun immaterial.

Kepemilikan hak cipta kebaya dapat disebut sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia atau dapat pula disebut sebagai hak kekayaan intelektual manusia. Hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tak berwujud.

Prinsip utama pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (natural Right). System hukum Romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (natural acquisition) berbentuk spesifikasi yaitu melalui penciptaan.

Setelah sekian memahami bahwa suatu cipta dapat dimiliki oleh penciptanya untuk mendapatkan keuntungan dari hak tersebut, maka dengan demikian siapakah pencipta kebaya yang mendapatkan kepemilikan atas hak cipta kebaya tersebut? Hal ini penting mengingat kebaya merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia yang rentan untuk diklaim sebagai karya cipta seseorang atau bahkan negara lain.

Kebaya sebagai pakaian tradisional yang merupakan warisan budaya bangsa, menjadikan kebaya sebagai suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya.

D. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya Tentang Hak Cipta ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

Berbagai macam pelanggaran hak cipta yang dilakukan terhadap karya cipta kebaya modifikasi para perancang, antara lain :

1. Pencatutan gambar-gambar foto kebaya modifikasi para perancang pada majalah-majalah perkawinan, media billboard, brosur, spanduk, neon-box, atau website Internet untuk keperluan iklan dengan atau tanpa merekayasa gambar tersebut, misalnya mengganti kepada model yang menggunakan kebaya tersebut.
2. Selain itu kasus-kasus lain seperti banyaknya penjahit atau toko di Balubur Town Square, Pasar Baru, Konveksi daerah Bandung Timur yang menerima jahitan atau menjual kebaya modifikasi dan aksesoris tiruan karya para perancang yang dilakukan secara terang-terangan.
3. Kasus-kasus plagiat rancangan modifikasi para perancang yang ditunjukkan dengan kemiripan penggunaan nama rumah mode, atau juga banyaknya penjahit yang menerima pesanan jahitan sesuai pemesan yang membawa contoh gambar foto kebaya modifikasi para perancang serta plagiat desain rancangan kebaya modifikasi oleh perancang-perancang kebaya lain.
4. Kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan tanpa izin perancang selaku penciptanya sebagaimana disebutkan diatas merupakan pelanggaran hak cipta terhadap karya kebaya sebagaimana ditentukan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbuatan-perbuatan tersebut telah melanggar hak eksklusif sebagai pencipta yang memiliki hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Selain itu, hak moral dan hak

ekonomi pencipta, dalam hal ini para perancang juga telah dilanggar sehingga mengakibatkan kerugian secara immaterial dan materiil bagi para perancang selaku pencipta.

Perlindungan hak cipta yang diberikan oleh UU. No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah maksimal dalam rangka melindungi karya-karya cipta seperti kebaya, termasuk kebaya modifikasi para perancang sebagai contoh dalam studi kasus ini. Perlindungan hak cipta tersebut antara lain :

1. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut bersifat otomatis tanpa harus dimohonkan pendaftarannya terlebih dahulu, serta berlaku untuk jangka waktu perlindungan selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
2. Penegakan hukum hak cipta yang memadai melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara perdata, baik melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa atau melalui jalur pidana yang dapat ditempuh bila terjadi sengketa atau pelanggaran hak cipta

Namun perlindungan hak cipta yang diberikan oleh UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ternyata tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh para perancang selaku pencipta dalam kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi terhadap karya cipta kebaya modifikasi. Upaya hukum yang pernah dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi hanyalah sebatas pada tindakan menyampaikan somasi kepada pihak yang merugikannya, itupun hanya dilakukan pada beberapa kasus saja. Keadaan ini rupanya disebabkan kurangnya pemahaman para pencipta mengenai perlindungan hak cipta menurut UU. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Daftar Pustaka

- [1] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Sintak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 13; Lihat pula Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitain Hukum*, PT. Citra Aditya Bakt, Bandung, 2004, hal 98
- [2] C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 120; Lihat pula Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitain Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986 hlm 9-10
- [3] Sisylia Octavia Candra, *loc. Cit*,
- [4] Rens Heringga, *loc. cit*.
- [5] Amy Atmanto dalam Rina, *Every Rece is a Masterpiece*, www.hersmagz.com.
- [6] Roscou Pound, *loc. cit*
- [7] Ferry Sunarto, *Metamorfosis Kebaya Tradisional*, www.weddingku.com
- [8] Dya, Mode dan Gaya : Fantasi Kebaya Modern Pandanan Batik, Jambi Independent.
- [9] Rahmatillah, Dwi Yusri, Suminar, Sri Ratna (2022). *Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(1). 29-34.